

ABSTRAK

Farhan Lukmannul Hakim: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Ethereum* Di Aplikasi Tokocrypto (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tokocrypto Di Kota Bandung).

Cryptocurrency menjadi komoditas investasi yang menarik bagi masyarakat untuk diperjual belikan. Salah satunya adalah *Ethereum* yang memiliki banyak *roadmap project* menjanjikan seperti *Non Fungible Token*, *Metaverse*, dll. Dengan adanya hal tersebut memberikan stimulus untuk masyarakat agar bertransaksi jual beli *Ethereum (Cryptocurrency)* di berbagai aplikasi *broker online cryptocurrency* seperti Tokocrypto. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli *cryptocurrency* di aplikasi Tokocrypto dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang jual beli *Ethereum* di aplikasi Tokocrypto

Tujuan dalam penelitian untuk (1) mengetahui mekanisme jual beli aset *Cryptocurrency* di aplikasi Tokocrypto (2) mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Ethereum* di Aplikasi Tokocrypto (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tokocrypto di Bandung).

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah menganalisis apakah praktik jual beli *Ethereum* di aplikasi Tokocrypto sudah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil ijtima ulama komisi fatwa MUI ke- 7, syarat dan rukun serta kriteria umum dan pedoman sebagai garis tunjuk oleh syariat Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Data primer didapatkan dari hasil wawancara secara tidak langsung dengan *customer service* Tokocrypto dan wawancara tidak langsung dengan tiga orang pengguna Tokocrypto, serta observasi secara tidak langsung di aplikasi Tokocrypto. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data penunjang seperti jurnal, buku literatur, peraturan, dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah (1) Praktik mekanisme jual beli *Ethereum* di aplikasi Tokocrypto studi kasus pengguna di kota Bandung menunjukkan bahwa tidak sesuai akad dikarenakan adanya unsur *gharar* dan *maisir*. (2) Dari segi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana yang dicantumkan dalam Ijtima Ulama tentang *cryptocurrency* bahwa *Cryptocurrency* boleh diperjualbelikan dengan syarat memenuhi syarat *sil'ah* dan memiliki underlying asset, *Ethereum* gagal memenuhi syarat *sil'ah* yaitu unsur fisik hanya dalam bentuk kepemilikan digital saja. Kemudian dari segi *underlying asset Ethereum (cryptocurrency)* yang hanya berupa *project*, kekuatan komunitas dan road map nya masing-masing.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Ethereum, Gharar, Maisir, Tokocrypto.*